

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia di era tahun 70-an sampai 80-an, berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 90 menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya uu nomor 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya. Pemberian pensiun penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja.¹

Dengan diberlakukannya dana pensiun pada suatu perusahaan, dapat memberikan kemungkinan untuk memperkecil permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah masyarakat heterogen dalam menghadapi kehidupan hari tuanya, misalnya resiko kecelakaan yang tidak mungkin lagi untuk bekerja, atau resiko meninggal dunia. Resiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi pegawai atau sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan

¹ Marifah Yuliani, “Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Dinamika penelitian: Media Komunikais Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, November 2017, hal.222

menimbulkan goncangan-goncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.²

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ini menyebabkan banyak berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara syar'i. Bagi masyarakat muslim, sebelum berinventasi tidak hanya harus memper timbangkan produk, biaya, keuntungan, dan resiko semata. kesesuaian inventasi dengan prinsip syariah adalah faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada allah sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran Islam. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah.³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Laporan perkembangan keuangan syariah yang diterbitkan oleh OJK tahun 2019 menunjukkan bahwa Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20 bps (yoy) menjadi 20,59%. Sementara itu, fungsi inter mediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan

²Puspita Dewi Wulaningrum, Asirotnun Nisa, "Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Muamalat", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.1, Vol.1, hal. 34

³Ninda Nashiha Huda efa, "Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiun di Bsm Kc Ajibarang Banyumas", Skripsi (Purwokerto, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam purwokerto, 2019), hal.2

(PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% (yoy) dan 11,94% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp538,32 triliun, Rp365,13 triliun, dan Rp425,29 triliun pada akhir tahun 2019.⁴

Dalam rangka perluasan portofolio dana dan pembiayaan perbankan syariah, perbankan syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Bank Syariah diharapkan mampu membangun image di mata konsumen dengan keunikan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pada “Road map Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.”⁵

Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap operasional perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat tentunya tidak lepas dari daya tarik sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang mengutamakan keadilan, perdagangan yang adil, kesamaan. keunggulan ini tercermin dalam prinsip utama perbankan syariah yang bebas riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Riba berarti pendapatan diterima lebih dari nilai dasar atau nilai sebenarnya baik dalam pinjaman atau pertukaran komoditas yang berdampak pada ketidakadilan bahkan eksploitasi bagi orang-orang yang membutuhkan Dana.⁶ Riba ini diterapkan pada Bank Konvensional dalam bentuk bunga.

⁴Wihantoro, Yulian, dkk, ” Fungsi Intermediasi Perbankan dan Kaitannya dengan Pola

Aliran Dana di Kalimantan Selatan, ” BI Cabang Kalimantan Selatan, 2014.

⁵Maya Indri astuti, Ririh Dian Pratiwi, “Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional”, jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.1, hal.933

⁶Ibid hal.935.

Sedangkan pada bank syariah, sistem bunga dihapuskan dan diganti menjadi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dirasa lebih adil bagi seluruh kalangan masyarakat baik bagi pemilik kelebihan dana maupun bagi yang membutuhkan dana. Prinsip inilah yang selalu dijadikan sebagai landasan perbankan syariah mengembangkan produk-produknya.⁷

Produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dapat berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana/ pembiayaan (*infancial*). Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk jual beli dengan akad murabahah.⁸ Murabahah merupakan akan jual beli komoditas tertentu dengan cara penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin (keuntungan) yang diambil penjual kemudian pembeli menyetujuinya harga jual tersebut. Konsep murabahah secara sederhana merupakan bentuk jual beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambahkan dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁹

Adapun regulasi tentang pembiayaan murabahah yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) no: 04/DSN–MUI/IV/2000 tentang keuntungan umum pembiayaan murabahah dalam bank syariah dan psak 102 revisi 2013 tentang akuntansi murabahah yang menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan murabahah dan panduan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian

⁷Muhammad Tho'in," *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks*", jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2, juli, 2016, hal.64

⁸Muhammad, "*Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*", Jogjakarta :Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2015.

⁹Bagya Agung Prabowo, "*Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*", jurnal Hukum Vol.16, No.1, Januari, 2009, hal.108

serta pengungkapan dalam transaksi pembiayaan murabahah menjadi penguat bagi bank maupun bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah berbasis murabahah. Produk pembiayaan murabahah yang mulai berkembang saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan pensiun Program pensiun di beberapa negara maju berfungsi jaminan untuk pendapatan minimum di masa depan.¹⁰

Program pensiun pegawai negeri diatur dalam uu no.43 tahun 1999 pasal 10 yang menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Sedangkan bagi karyawan non pegawai negeri, pensiun diatur dalam uu no. 11 tahun 1992.¹¹

Di Indonesia sendiri, keberadaan program pensiun ini bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka sebagai investasi masa depan. Ketika karyawan yang telah selesai masa kerja atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya tersebut akan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya yang disebut sebagai manfaat pensiun. Oleh karena itu, pembiayaan pensiun menjadi salah satu pembiayaan yang potensial meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat bahkan ketika masyarakat sudah tidak berada di usia produktif lagi.¹²

Para pensiun yang ingin memanfaatkan dana pensiun untuk kelangsungan hidupnya setelah tidak bekerja sebagai pegawai, baik sebagai modal usaha maupun kebutuhan lainnya, membutuhkan lembaga

¹⁰Sepky Mardian," *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1, 2015, hal.60

¹¹ Dina Maisyaroh," *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru*", Vol.2, No.1, Mei, 2019, hal.42

¹²*Ibid. hal.41*

penghimpunan dan menyalurkan dana agar kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan untuk menghimpun dana menyalurkan dana pensiun ini merupakan potensi yang mulai diungkap oleh beberapa bank syariah di Indonesia, salah satunya adalah Bank Syariah Muamalat. Bank Muamalat saat ini sudah memiliki produk pembiayaan pensiun agar pembiayaan pensiun sesuai dengan ketentuan Islam, Bank Muamalat memadukan pembiayaan pensiun dengan basis murabahah.¹³

Bank Muamalat Indonesia memiliki data dimana khusus untuk pembiayaan pensiun berbasis murabahah, Bank Muamalat pada tahun 2019 mencapai Rp 3,24 triliun yang menandakan pertumbuhan sebanyak 182%. Adapun sampai Desember, jumlah pensiun yang melakukan penyaluran pensiun mencapai 14.447 orang atau 150% dibandingkan tahun 2018 yang hanya 7.854. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan produk pembiayaan pensiun berbasis murabahah dari Bank Muamalat Indonesia semakin meningkat.¹⁴

Bank Muamalat merupakan sistem dan menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah yang sama di seluruh kantor cabangnya. Oleh karena itu, seluruh kantor cabang Muamalat di Indonesia memiliki fitur-fitur yang serupa dalam penerapan dan produknya, termasuk Bank Muamalat cabang Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan IB Muamalat di Bank Muamalat cabang Palembang dan mengetahui kesesuaian penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan IB Muamalat pensiun dengan *fatwa dewan syariah*

¹³Riska Indahsari, Yuni Rosdiana, Rini Lestari, "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi Pada Lembaga Perbankan Syariah di Kota Bandung", Vol.19, No.1, Maret, 2018, hal.39

¹⁴Purnamasari, I. (2015). *Analisis Akad Mudharabah Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Muamalat*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Tijary, 1(1), hal.67-72.

*nasional (DSN) majelis ulama indonesia (MUI) no:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum pembiayaan murabahah.*¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan iB Muamalat Pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang**”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian dan menghindari adanya kesalah pahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan biaya maka peneliti memberi batasan terhadap penelitian yang dilakukan dengan mengfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat pensiun di Bank Muamalat KCU Palembang ?
2. Analisis terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat pensiun di PT. Bank muamalat KCU Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat pensiun di Bank Muamalat KCU Palembang.

¹⁵ Asyifa Hanifah, “*Pembiayaan Pensiun Bsm*”<https://www.merdeka.com/uong/2016-Pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-cpai-rp-144-triliun.html>._Diakses tanggal 08 Agustus 2021 pukul 19.50 WIB

2. Implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat pensiun di Bank muamalat KCU Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan kegunaan dari penelitian tersebut.

1. Manfaat penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep DSN-MUI tentang akad murabahah di Perbankan Syariah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat pensiun di Bank Muamalat Cabang Palembang.
2. Manfaat penelitian Bagi Bank
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya mengenai penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiun
 - b. Sebagai bahan informasi bagi Bank muamalat khususnya Bank Syariah Kantor Cabang Palembang dalam menerapkan akad-akad Muamalat dalam produknya khususnya menerapkan akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiun.

E. Telaah Pustaka/*Literature Riview*

Dalam suatu peneliti selain membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan juga pengkajian terhadap hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan pada peneliti. Kajian hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam

membahas masalah yang akan dibahas dengan pendekatan spesifik. Selain itu dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi peneliti terdahulu pada tabel. I dibawah ini:

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Firdaniatul Musarofah (2017)	Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan pensiunan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Dalam penerapan akan murabahah tentunya mengalami kendala yang mana berasal dari calon nasabah take over. Akan tetapi untuk pembiayaan pensiun, PT. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah sesuai dengan akad yang telah ditetapkan yaitu akad murabahah
2.	Khairiyah (2018)	Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang murabahah yang terdapat pada teori fiqh kontemporer dan memenuhi salah satu

			<p>syarat dari jual-beli yaitu barang yang diperjual belikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sudah sepenuhnya milik Bank hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara Bank dan Nasabah. Penerapan gaji nasabah yang tidak bisa pindah ke Bank Syariah Mandiri dan nasabah yang menunda untuk membayar angsuran baik karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai dengan teori tentang murabahah</p>
3.	Idawati (2018)	Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiunan di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Kendari.	<p>Menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Pembiayaan Pensiunan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 poin ke 4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian harus sah dan bebas riba dan poin ke 9 jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari</p>

			<p>pihak ketiga akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank juga tidak terpenuhinya rukun jual beli pada poin ke 4 obyek merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Karena dana tidak dapat dicairkan sebelum penanda tangan akad dilakukan oleh nasabah</p>
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang tinjauan umum tentang akad, tinjauan tentang Perinsip-perinsip akad, jenis-jenis Akad, Rukun dan syarat, hal-hal yang membatalkan akad, pengertian pembiayaan dan dana pensiun.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian data, penguji keabsahan data, kerangka berfikir

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang di peroleh dari analisis data serta pembahasan hasil terhadap penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian serta saran-saran dari penulis berdasarkan atas semua uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya.

G. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berarti untuk Pihak Bank Muamalat KCU Palembang dalam menjalankan produk pembiayaan.

2. Penulis

Penulis yakin dengan melakukan penelitian ini maka penulis memiliki wawasan yang baru khususnya mengenai fatwa DSN-MUI dan kaitannya dengan pembiayaan iB Muamalat pensiun yang mungkin bermanfaat bagi penulis dikemudian jika memasuki dunia kerja.

3. Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembacanya yang dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi para mahasiswa yang akan atau sedang melakukan penelitian yang sama dengan penulis.